



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 67 TAHUN 2018

TENTANG

POLA TANAM DAN RENCANA TATA TANAM
PADA DAERAH IRIGASI DI KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2018-2019

KABUPATEN SUKOHARJO



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR 67 TAHUN 2018

TENTANG

POLA TANAM DAN RENCANA TATA TANAM PADA DAERAH IRIGASI
TAHUN 2018-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga kondisi jaringan irigasi, tingkat kesuburan tanah, memutus siklus populasi hama dan pergiliran varietas tanaman perlu ditetapkan pola tanam dan rencana tata tanam pada daerah irigasi di Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam Pada Daerah Irigasi Tahun 2018-2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

- 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
 9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 1988 tentang Pokok-pokok Pengaturan Pola Tanam di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA TANAM DAN RENCANA TATA TANAM PADA DAERAH IRIGASI TAHUN 2018-2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Pola tanam adalah kerangka pendayagunaan lahan pertanian untuk keperluan budidaya pertanian pada suatu wilayah tertentu dan dalam jangka waktu tertentu.
5. Tata tanam adalah perencanaan dan penyusunan penggunaan tanah persawahan beririgasi dengan memperhatikan sistem pengaturan tanaman dalam suatu daerah irigasi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun untuk tujuan usaha pertanian musim hujan dan musim kemarau.
6. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
7. Sistem golongan adalah pengaturan membagi-bagi daerah irigasi dalam beberapa golongan petak sawah.
8. Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat P3A adalah kelembagaan pengelola irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah layanan/petak tersier atau desa yang dibentuk secara demokratis oleh petani pemakai air termasuk lembaga lokal pengelola irigasi.
9. Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat GP3A adalah kelembagaan sejumlah P3A yang bersepakat bekerja sama memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau 1 (satu) daerah irigasi.



BAB II
POLA TANAM DAN RENCANA TATA TANAM TAHUN 2018-2019
Pasal 2

- (1) Sawah irigasi dibagi menjadi 3 (tiga) masa tanam sepanjang tahun dengan pembagian sebagai berikut :
- a. Daerah Irigasi Colo :
1. awal bulan Nopember s/d Akhir bulan Pebruari = Musim Tanam (MT) I;
 2. pertengahan bulan Pebruari s/d Pertengahan bulan Juni = Musim Tanam (MT) II; dan
 3. awal bulan Juni s/d Akhir bulan Oktober = Musim Tanam (MT) III.
- b. Daerah Irigasi Non Colo :
1. awal bulan Nopember s/d Akhir bulan Pebruari = Musim Tanam (MT) I;
 2. awal bulan Maret s/d Akhir bulan Juni = Musim Tanam (MT) II; dan
 3. awal bulan Juli s/d Akhir bulan Oktober = Musim Tanam (MT) III.
- (2) Rencana Tata Tanam dengan Pola Tanam Padi-Padi-Padi dan Padi-Padi-Palawija pada daerah irigasi di Kabupaten Sukoharjo Musim Tanam Tahun 2018-2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Pola Tanam harus ditentukan yang sesuai untuk menjamin cukup tersedianya air bagi kebutuhan tanaman.

Pasal 4

- (1) Dasar perencanaan pembagian air merupakan kebutuhan untuk menjamin bahwa air yang tersedia dari sumbernya dapat dibagikan secara merata kesemua petak tersier dalam jaringan irigasi.



- (2) Pada saat sumber air tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan air tanaman dengan pengaliran secara terus menerus, maka pemberian air tanaman dilakukan secara bergiliran.
- (3) Sistem pemberian air secara bergiliran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Perangkat Daerah yang berwenang dan disampaikan kepada P3A Dharma Tirta.
- (4) Pada pemberian air musim kemarau Masa Tanam III keadaan air mengalami kritis maka pemberian air tanaman akan diprioritaskan kepada tanaman yang telah direncanakan dan untuk menghindari kekeringan tanaman, petani diperbolehkan memasang sumur pantek.

Pasal 5

- (1) Rencana tata tanam disusun dan diatur untuk setiap tahun dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut :
 - a. catatan dan kebutuhan tanaman pada waktu yang lalu;
 - b. produksi budidaya tanaman tertentu pada waktu sekarang dan yang akan datang;
 - c. kebocoran tanah, ketersediaan air dan keadaan iklim cuaca; dan
 - d. masukan tenaga kerja dilahan pertanian serta peran masyarakat.
- (2) Rencana tata tanam disusun dan diatur menjadi 2 (dua) bagian :
 - a. Rencana Tata Tanam Global (RTTG) dirinci per wilayah kecamatan; dan
 - b. Rencana Tata Tanam Detail (RTTD) dirinci per 1 (satu) daerah irigasi.

Pasal 6

Rencana Pola dan Tata Tanam, Perhitungan Kebutuhan Air Daerah Irigasi Colo, dan Daerah Irigasi non Colo Tahun 2018-2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 7

- (1) Pengerangan saluran irigasi pada Daerah Irigasi Colo untuk Tahun 2019 diatur dan ditetapkan selama 31 (tiga puluh satu) hari.
- (2) Pengerangan saluran pada Daerah Irigasi di luar Daerah Irigasi Colo diatur dan ditetapkan menurut kesepakatan masing-masing GP3A/P3A.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 16 November 2018

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 16 November 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2018 NOMOR 68

